



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 ☎ (0380) 831423 Kode Pos 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 36 /KEP/HK/2017

TENTANG

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA
SEBAGAI PEMBINA ROHANI GABUNGAN
BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan Pembinaan Rohani secara terus-menerus bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan rohani dimaksud, perlu menunjuk Rohaniwan sebagai Pembina Rohani Gabungan bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha sebagai Pembina Rohani Gabungan bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : DPA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha sebagai Pembina Rohani Gabungan bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :


- a. menyiapkan materi renungan secara tertulis sesuai thema dan sub thema yang diberikan; dan
- b. memberikan pelayanan atau renungan bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari jumat minggu terakhir bulan berjalan selama Tahun 2017.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan setiap bulan, para rohaniwan ditunjuk secara bergantian baik rohaniwan Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Februari 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Rohaniwan masing-masing di Tempat. ↓


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 36 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 8 Februari 2017

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA
SEBAGAI PEMBINA ROHANI GABUNGAN
BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA ROHANIWAN	AGAMA
1.	Romo Oktovianus Naif, Pr.	Katolik
2.	Romo Valens Boy, Pr.	Katolik
3.	Romo Primus Lake, Pr.	Katolik
4.	Pater Hiasinthus Ikun, CMF.	Katolik
5.	Romo Enos Dau, Pr.	Katolik
6.	Pdt. Venty L. Nalle-Sutrisno, S.Th.	Kristen
7.	Pdt. Jahja A. Millu, SP, S.Th	Kristen
8.	Pdt. Yatty Pandi Malada, S.Th.	Kristen
9.	Pdt. Yandy Manobe, S. Th	Kristen
10.	Pdt. Yeheskiel Hede, S.Th, MA	Kristen
11.	Drs. Masdriansyah	Islam
12.	Drs. H. Hudayanur	Islam
13.	Letkol Laut H. Zainul, S.Ag. M.Ag	Islam
14.	Drs. IGB. Putra Kusuma, M.Si.	Hindu
15.	Anak Agung Semara Putra, S.Sos.	Hindu
16.	Pratama Samosir, S.Ag	Hindu
17.	Wayan Alit Sudarna	Hindu

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003